



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 53A TAHUN 2018

TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah mengatur ketentuan dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum dalam bentuk deposito/jasa giro yang menghasilkan bunga dengan tingkat suku bunga yang berlaku, pengaturannya dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum dengan Peraturan Bupati Bangka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka.
7. Bank Umum adalah Bank Umum Pemerintah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah.
9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
12. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan secara optimal.
13. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah

penyimpan dengan Bank.

14. Bunga adalah bunga yang diperoleh nasabah dari rekening Deposito.
15. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.
16. Jasa Giro adalah jasa yang diperoleh nasabah dari rekening giro.
17. Nisbah bagi hasil adalah proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penempatan uang Daerah pada bank umum bertujuan untuk memanfaatkan uang Daerah yang sementara belum digunakan dan/ atau adanya kelebihan kas secara optimal dalam bentuk deposito/giro.
- (2) Tujuan dilakukan penempatan uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

BAB III

MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan bank umum yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang Daerah.
- (2) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bank umum yang menjadi mitra Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai bank umum; dan
 - b. memiliki tingkat kesehatan bank keseluruhan paling kurang tergolong sehat/baik sesuai penilaian tingkat kesehatan bank umum yang diatur dalam surat edaran/keputusan/peraturan Bank Indonesia.

Pasal 4

- (1) Bank umum yang berminat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang Daerah, mengajukan permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD selaku Kuasa BUD, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat permohonan menjadi bank Umum mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang Daerah yang tercantum pada format Lampiran huruf A, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang Daerah, yang tercantum pada format Lampiran huruf B, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. salinan surat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia kepada bank umum yang bersangkutan, yang menunjukkan tingkat kesehatan bank keseluruhan.
- (2) Kuasa BUD mengevaluasi dokumen permohonan yang diajukan oleh bank umum calon mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang Daerah dengan mempertimbangkan kondisi kas Daerah.
 - (3) Hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BUD untuk mendapat persetujuan.
 - (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah uang yang akan ditempatkan dan jangka waktu penempatan dana pada bank umum.
 - (5) Dalam hal BUD menolak permohonan bank umum, kuasa BUD menyampaikan penolakan dimaksud kepada pimpinan bank umum dimaksud.
 - (6) Dalam hal permohonan bank umum disetujui, BUD mengajukan usulan penetapan bank umum yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (7) Kuasa BUD melakukan evaluasi terhadap kinerja bank umum mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penempatan uang Daerah, BUD membuat perjanjian dengan pimpinan bank umum yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang Daerah.
- (2) Perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. subjek;
 - b. objek;
 - c. ruang lingkup petunjuk teknis perjanjian;
 - d. tata cara kerjasama;
 - e. bentuk penempatan uang Daerah di Bank Umum;
 - f. jangka waktu penempatan;
 - g. pengakhiran kerjasama
 - h. penentuan tingkat suku bunga;
 - i. tata cara pencairan;
 - j. hak dan kewajiban;
 - k. sanksi;
 - l. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - m. penyelesaian perselisihan.

BAB IV
BENTUK PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 6

- (1) BUD/Kuasa BUD dapat melakukan penempatan uang Daerah di bank umum dalam bentuk :
 - a. *Overnight*;
 - b. *Deposit on Call*; dan / atau
 - c. *Time Deposit* (deposito berjangka)
- (2) *Overnight*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penempatan uang Daerah pada bank umum yang menghasilkan bunga, jasa giro dan/atau bagi hasil dan jatuh tempo pada 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari berikutnya;
- (3) *Deposit on call*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penempatan uang Daerah pada bank umum yang menghasilkan bunga, jasa giro dan/atau bagi hasil dan dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian; dan
- (4) *Time deposit* (deposito berjangka) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penempatan uang Daerah pada bank umum yang menghasilkan bunga, jasa giro dan/atau bagi hasil dan dapat ditarik pada tanggal jatuh tempo atau dapat ditarik sesuai dengan perjanjian.

Pasal 7

Penempatan uang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian dan/atau seluruhnya ke rekening kas umum Daerah pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank yang ditunjuk.

Pasal 8

Bunga, jasa giro dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari penempatan uang Daerah di bank umum merupakan pendapatan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah.

BAB V
BESARAN PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 9

- (1) Besarnya nominal penempatan uang Daerah pada bank umum merupakan wewenang BUD dengan mempertimbangkan posisi keuangan kas Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk menentukan posisi keuangan kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka :
 - a. kepala Perangkat Daerah selaku BUD bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimum;

- b. berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal tersebut BUD menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas; dan
- c. strategi manajemen kas yang dilaksanakan oleh BUD harus dapat memastikan bahwa Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban Daerah dan/atau saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 10

- (1) Penempatan uang Daerah pada bank umum bersumber dari APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari uang Daerah yang sementara belum digunakan dan/atau kelebihan kas yang telah dimanfaatkan secara optimal pada tahun berkenaan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Bank umum sebagai penerima penempatan uang Daerah wajib memberikan bunga deposito/jasa giro/nisbah bagi hasil sesuai dengan tingkat suku bunga dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bunga deposito/jasa giro/nisbah bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima disetor ke kas Daerah, sesuai perjanjian dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah sebagai pemilik uang berhak mengetahui tingkat suku bunga yang akan diperoleh, serta memahami ketentuan yang berlaku dalam perjanjian yang disepakati.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mencatat bunga/jasa/bagi hasil yang diperoleh dalam komponen lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Penempatan uang Daerah pada bank umum sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan sah sebagai penempatan uang Daerah.

Pasal 13

Dalam hal terjadinya perubahan bentuk badan hukum pada bank umum, penempatan uang Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 20 Oktober 2018

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 20 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 80

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 53A TAHUN 2018
TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA
BANK UMUM**

**A. FORMAT SURAT PERMOHONAN MENJADI BANK UMUM MITRA
KABUPATEN BANGKA DALAM PENEMPATAN UANG DAERAH**

KOP SURAT BANK

SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENJADI MITRA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DALAM PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bank :
Alamat Bank :
.....
Bertindak atas nama/selaku :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa telah mengetahui persyaratan dan tata cara pelaksanaan penempatan uang daerah di Bank Umum, maka dengan ini menyatakan bahwa (nama bank) berminat untuk menjadi Bank Umum mitra Pemerintah Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan penempatan uang daerah.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Sungailiat,

Meterai Rp. 6.000,-

.....
(nama jelas)
Jabatan

**B. FORMAT SURAT PENYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MEMATUHI
SEGALA KETENTUAN YANG DITETAPKAN DALAM PELAKSANAAN
PENEMPATAN UANG DAERAH**

KOP SURAT BANK

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan pelaksanaan penempatan uang daerah pada Bank Umum, dengan ini :

Nama :
Jabatan :
Bank :
Alamat Bank :
..... Bertindak atas nama/selaku
:

Dengan ini menyatakan bahwa
..... (nama bank) sanggup untuk
mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan
penempatan uang daerah pada Bank Umum.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan
sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat,

Meterai Rp. 6.000,-

.....
(nama jelas)
Jabatan

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN